

Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0

¹Dini Awwalia, ²Eva Shofia Fitriati, ³Muhammad Haris

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

¹diniawwalia13@gmail.com, ²evashofiafitriati@gmail.com, ³muhammadharis@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Akta notaris ialah akta yang dibuat oleh notaris dan digunakan untuk merekam berbagai tindakan hukum, penetapan, dan perjanjian yang telah diwajibkan oleh undang-undang dan/atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta notaris. Dengan adanya era *society* 5.0 memunculkan *cyber notary* dalam bidang notaris baik untuk pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan akta notaris yang telah dibuat secara digital. Dalam pengumpulan data didapatkan dengan cara metode penelitian hukum normatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh dapat diketahui bahwasanya masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta notaris secara digital khususnya pada keabsahan atas akta yang telah dibuat secara digital tersebut. Karena tidak ada payung hukum yang menaungi dalam dilaksanakannya pembuatan akta notaris secara digital sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya untuk pembuktian keabsahan akta secara digital. Padahal keabsahan pada pembuatan akta notaris yang terdigitalisasi sangatlah penting, akta notaris digunakan untuk sebagai penanda keaslian suatu akta.

Kata Kunci: *Akta Notaris, Cyber Notary, Era Society 5.0, Pembuatan, Digitalisasi*

A. Pendahuluan

Profesi notaris di Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam pembuatan akta. Pada peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur juga menentukan tentang kewenangan maupun tanggung jawab notaris. Pada pasal 65 menetapkan bahwasanya tanggung jawab notaris ialah atas dari setiap akta yang telah dibuatnya, terlepas dari apakah protokol notaris itu sudah diberikan ataupun dipindahkan kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk menyimpannya.

Akta di Indonesia sendiri memiliki sejarah yang mana telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh notaris dan digunakan untuk merekam berbagai tindakan hukum, penetapan, dan perjanjian yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau diinginkan oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan untuk kemudian dinyatakan ke dalam akta asli. Dalam hal inilah, akta menjadi salah satu dokumen yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Dan notaris bertindak sebagai pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang diberi wewenang secara atributif oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

jabatan notaris yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pada saat ini, banyak hal telah berubah dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi yang merubah di berbagai aspek, salah satunya ialah dalam pembuatan akta. Terkhusus pada era sekarang yang memasuki era *society* 5.0. Sehingga menimbulkan munculnya digitalisasi dalam pembuatan akta. Era *society* ini sendiri adalah era dimana memanfaatkan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kenyamanan. Berkaca pada penyebaran covid-19 kemarin, memperlihatkan betapa pentingnya teknologi terhadap semua kegiatan manusia.

Hal tersebut, telah dapat memengaruhi notaris dalam pembuatan akta. Dalam hal inilah, banyak potensi perubahan yang dapat diteliti, salah satunya adalah bagaimana perubahan yang dibuat oleh digitalisasi itu berdampak pada notaris dalam pembuatan akta. Dampak tersebut baik menjadi sebuah hal yang memudahkan notaris dalam membuat akta atau akan menjadi sebuah tantangan baru. Sebagaimana pada saat ini telah muncul adanya konsep *cyber notary* yang mana memiliki keterkaitan dengan pengimplementasian kewenangan notaris yang berbasis dengan teknologi informasi.

Pada umumnya juga terdapat persepsi tentang peran dan fungsi notaris yang telah dibangun dalam model yang sangat konservatif.¹ Model ini menganggap notaris publik layak diakui untuk menjadi pihak yang menghasilkan hasil yang memiliki standar keautentikan yang terjamin, yang berarti bahwa hasilnya adalah suatu akta autentik. Dengan masuknya teknologi ini kepada kehidupan sehari-hari publik yang mana notaris juga menggunakan teknologi didalam pembuatan akta, namun bentuk akhirnya (ditandatangani dan disegel oleh nomor) yang menjamin keautentikannya.²

B. Metode Penelitian

Metode hukum normatif ialah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan judul Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era *Society* 5.0. Untuk sumber data diperoleh dari, *Pertama* mengkaji pada beberapa bahan hukum, baik antar bahan hukum baik itu primer maupun bahan hukum sekunder. Metode ini melibatkan data sekunder seperti teori hukum, putusan pengadilan, peraturan, dan pandangan akademisi. *Kedua*, Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yakni membaca

¹ Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Nola | Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan," 21 Juli 2016, hal. 76, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>.

² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 131.

literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang sesuai dengan topik penelitian.³

Dengan kata lain, dilakukan pengumpulan data terkait digitalisasi pembuatan akta notaris yang akan dianalisis melalui analisis secara kualitatif, yaitu membahas bahan hukum yang telah didapatkan dengan memanfaatkan landasan teoritis yang ada mengenai peluang digitalisasi dalam protokol pembuatan akta notaris.

C. Kajian Teori

1. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses mengubah media dari format tercetak ke format elektronik. Transisi dari teknologi analog ke teknologi digital merupakan proses digitalisasi. Tujuannya adalah untuk membuat arsip dokumen menjadi bentuk digital, yang memungkinkan setiap sektor bisnis bekerja dengan lebih efektif dan menguntungkan. Digitalisasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa peralatan seperti software pendukung, operator media sumber, scanner, dan komputer.⁴

2. Notaris

Notaris menurut pada kamus secara bahasa notaris berasal dari kata *notarius*.⁵ Istilah Notaris bukan berasal dari Indonesia; istilah itu berasal dari VOC (*Vereenigde Oost Ind. Compagnie*) pada awal abad ke-17. Notaris adalah sebuah jabatan yang dimana memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan suatu hubungan hukum yang bersifat perdata. Akta notaris itu ialah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut tata cara dan bentuk yang mana ditetapkan oleh UUJN, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab notaris. Ini berarti menandakan bahwa notaris berkewajiban atas setiap pembuatan akta autentik yang mengenai semua tindakan, penetapan, dan perjanjian yang diwajibkan oleh UUJN.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Notaris dan Digitalisasi di Indonesia

Penyelenggaraan atas jasa pada bidang kenotariatan ini secara elektronik (*cybernotary*) dalam hukum kenotariatan di Indonesia khususnya dalam pembuatan akta notaris dimana para notaris harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era elektronik di mana konsep notaris digital yang dikenal sebagai *cyber notary*. *Cyber Notary* adalah notaris publik yang

³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 10.

⁴ Neneng Asaniyah, "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi," *Buletin Perpustakaan*, no. 57 (3 November 2017): hal. 189.

⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hal. 7.

menyediakan layanan untuk notaris melalui penyediaan dokumen elektronik. Perangkat digital notaris adalah alat yang mana membantu notaris dalam mengatur cara notaris berkomunikasi antara notaris dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi melalui siklus data. Data yang ada tidak akan berguna jika tidak diolah, karena hanyalah bahan mentah. Namun, jika diolah menjadi suatu model, mereka dapat menghasilkan informasi, yang disebut model pengolahan data atau siklus.⁶

Dalam masyarakat bukti tertulis yaitu akta autentik diperlukan dalam hubungan hukum dan notaris memainkan peran penting dalam hal itu. Notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi karena sebagai pejabat negara yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan upaya di aspek pengaplikasian dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seefektif mungkin, dan mereka juga berkewajiban untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan seoptimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang pejabat negara, notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak peluang harapan untuk sikap yang lebih aktif dalam menangani perkembangan teknologi informasi (TIK), banyak orang masih mengkhawatirkan seberapa efektif fungsi dan peran notaris dalam membantu digitalisasi, karena persyaratan adanya kewajiban untuk hadir secara fisik di hadapan notaris dan jaminan bahwa pihak yang menghadap memiliki kecakapan untuk bertindak. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan TIK yang efektif dapat mengatasi berbagai masalah notaris konvensional, termasuk kemungkinan kenakalan notaris dan eksploitasi pihak lain.⁸

Tabel 1.1 Perbandingan Permasalahan Notaris Konvensional dengan Solusi Melalui Sistem Digitalisasi

Konvensional	Digitalisasi
Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris	Semakin efisien dan efektif dan penemuan file kembali menjadi lebih cepat secara digitalisasi syarat keautentikan dapat dibuktikan dengan

⁶R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal. 19-20.

⁷ Genesis Hardina Memah, "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (30 April 2020): hal. 188.

⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 131-132.

	baik
Pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keautentikan (waktu dan lokasi pembuatan akta)	Notaris dapat mengakses kepada sumber autentik data pribadi pada kementerian terkait sistem e-ID dapat memperlihatkan adanya benturan kepentingan antara notaris dan kliennya
Lemahnya bukti yang mendukung keautentikan identitas subjek hukum perselisihan yang berkaitan dengan kepentingan notaris	Sistem digitalisasi dapat membatasi level otorisasi dan jumlah akses penerapan pajak dapat ditelusuri dengan baik
Pelanggaran kerahasiaan pertanggungjawaban pajak dan lemahnya kontrol atas penelusuran dan pembinaan instansi terkait	Sistem deposit atau penyampaian salinan elektronik membuat kinerja notaris lebih mudah dilacak.

Dalam akta notaris, terdapat dua bentuk akta yang dapat diketahui, antara lain:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau akta relaas atau berita acara

Akta ini yang mana notaris akan mencatatkan atas semua tindakan pihak yang mana dilihat ataupun didengar oleh dari notaris itu sendiri, sehingga inisiatif tersebut tidaklah berasal dari pihak ataupun individu yang mana namanya itu tercantum di dalam akta. Selain itu, tidaklah ada komparasi dan pada notaris berkewajiban sepenuhnya atas pembuatan akta ini.⁹

2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau akta pihak atau akta partij

Akta ini dibuat atas dari permintaan oleh para pihak di hadapan notaris, dan notaris bertanggung jawab untuk sepenuhnya mendengarkan semua pernyataan ataupun semua keterangan oleh para pihak yang mana dijelaskan sendiri di hadapan notaris. Pada akta ini, notaris dapat mengubah kehendak ataupun pernyataan oleh para pihak ke dalam akta notaris. Ciri khas yang ada pada akta ini adalah komparasi yang menerangkan wewenang dari para pihak yang telah menghadap notaris untuk membuat akta.¹⁰

Pada sebuah akta terdapat tiga komponen bagian utama, antara lain:

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 33.

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 109.

- a. Bagian awal atau bagian kepala akta, yang mencakup informasi tentang judul, nomor, tanggal, dan waktu akta dibuat, serta identitas lengkap notaris yang terlibat.
- b. Bagian inti akta yang mencakup informasi tentang semua pihak yang terlibat, termasuk kewarganegaraan, tempat lahir, nama lengkap, alamat, pekerjaan, serta peran dan perwakilan mereka. Bagian ini juga mencakup isi akta, yang mencerminkan kesepakatan dan kehendak pihak yang dicatat oleh notaris.
- c. Bagian akhir atau merupakan penutup akta, yang meliputi rincian mengenai identitas lengkap saksi-saksi yang hadir, penandatanganan, dan pembacaan akta.¹¹

2. Peluang Digitalisasi dalam Pembuatan Akta Notaris

Setelah adanya beberapa rentetan poin-poin penjelasan yang mengarah pada masuknya digitalisasi ke dalam ranah notaris ini, mengartikan adanya beberapa peluang digitalisasi yang dapat diketahui serta dianalisis. Adapun beberapa bentuk digitalisasi yang dapat diterapkan, yaitu:

a. Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik

Dengan penggunaan teknologi, akta notaris dapat dibuat tanpa kehadiran fisik para penghadap. Mengacu kepada teori hukum progresif dan pada teori legal Transplant yang kemudian menimbulkan ius constituendum. Teori hukum progresif itu sendiri diciptakan oleh Satjipto Rahardjo yang dimana menyatakan bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan manusia dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hukum tidak selalu menjadi hukum yang sempurna, tetapi bersifat *law in the making* yang mana harus dibangun secara terus menerus dan terakhirnya, hukum adalah institusi yang memiliki moralitas kemanusiaan.¹²

Penerapan teori hukum progresif pada digitalisasi dalam pembuatan akta ini adalah bahwa hukum yang mengatur tentang pembuatan akta terkhusus kepada UUJN bahwasanya haruslah memikirkan pada aspek perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, yang mana sesuai pada teori ini bahwa hukum harus dibangun secara terus menerus. Hal tersebut memungkinkan adanya pertimbangan untuk membuat payung hukum dalam masuknya ranah digitalisasi ini.

Pada teori legal transplant menurut US legal adalah:

¹¹ Ashilah Chalista Putri Yasya dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peningkatan Fungsi Notaris Dalam Era Digital Melalui Cyber Notary," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 30 Agustus 2023, hal. 6.

¹² Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual Dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 257.

“Legal transplant is the term used to refer to the method of adopting and enacting some laws of another country, by some other country on the same line of provisions existing in the adoptive country.”

Yang artinya, transplantasi hukum ialah istilah yang mengacu pada teknik pengadopsian dan pemberlakuan aturan dari negara lainnya, oleh berbagai negara-negara lain pada bagian yang sama oleh ketentuan yang dari negara yang di adopsi.

Pada hal ini salah satu hukum yang dapat diadaptasi yaitu ada pada negara jepang yang mana telah menggunakan cara pembuatan akta secara digital dengan aturan yang berlaku sejak 15 Januari 2002. Dan Sistem digital yang telah terakomodir pada bulan April 2002 yang dalam pembuatan akta di jepang secara singkat dapat dijabarkan dengan alur seperti ini; klien mengunduh aplikasi pada halaman website yang disediakan, melakukan pendaftaran dan memilih notaris, melakukan pembayaran, memasukkan dokumen elektronik, dan notaris mengirim dokumen elektronik dengan tanggal yang sudah di cap. Dalam sistem tersebut juga di tahun 2019 terdapat adanya perubahan “Peraturan menteri mengenai catatan elektronik yang dilakukan oleh notaris yang ditunjuk” memungkinkan untuk menyatakan kehadiran hanya melalui video call.¹³

Jika sistem tersebut diterapkan di Indonesia maka akan memungkinkan dengan alur sistem yang sama. Pada perihal diantara halnya syarat akta otentik di Indonesia adalah “dibuat dihadapan pejabat yang berwenang” yang jika diterapkan digitalisasi di dalamnya maka hal ini dapat dilakukan sama seperti sistem Jepang yang menunjukkan kehadiran para pihak melalui video *conference* saja. Namun hal ini pasti memiliki suatu benturan mengingat aturan tentang pembuatan akta ‘dihadapan’ tersebut tidak dapat diartikan dengan digitalisasi didalamnya.

Pada perihal kewajiban pembacaan akta notaris secara elektronik dapat melalui video *conference*. Dengan video conference, pembacaan akta dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu untuk mengumpulkan para pihak dan saksi di tempat yang sama. Pada pembacaan akta melalui video *conference* ini belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas. Kendatipun tidak diatur secara khusus, sebenarnya pada penerapannya, pembacaan akta melalui video *conference* dapat dilakukan karena sesungguhnya akta merupakan kehendak dari pihak yang kemudian diformulasikan kedalam akta oleh notaris yang mana tidak melanggar peraturan yang telah berlaku. Oleh karena itu, selama masing-masing pihak memberikan persetujuan mereka dan tercantum

¹³ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary* (Yogyakarta: Dialektika, 2020), hal. 77-82.

dalam akta, akta asli yang dibacakan di hadapan penghadap melalui video *conference* tetap sah.¹⁴

Melihat dapat dilakukannya pembuatan akta secara digital dan memiliki payung hukum yang mengaturnya pada negara Jepang menimbulkan *ius contituendum* yaitu dimana hukum tersebut ialah hukum yang diinginkan di masa depan. Penerapan lain pembuatan akta secara digital yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur contohnya dalam membuat akta relaas untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui pertemuan secara langsung yang berbasis elektronik video konferensi, telekonferensi, atau metode elektronik lainnya.¹⁵

b. Penandatanganan Akta Secara Digital

Para pihak dapat menandatangani akta secara elektronik tanpa harus hadir secara langsung di hadapan notaris. Untuk menjamin keaslian dan integritas substansi suatu pesan elektronik, tanda tangan digital digunakan, yang kerap disebut sebagai sistem enkripsi kunci publik.¹⁶

Bentuk tanda tangan elektronik terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya:

- 1) Penandatanganan elektronik yang biasa, setara dengan definisi penandatanganan elektronik yang mana ialah penandatanganan yang dimaksudkan kepada penandatanganan dan dibuat melalui media elektronik;
- 2) Penandatanganan elektronik yang aman (*Secure atau Reliabel*), suatu penandatanganan elektronik yang mana dapat disamakan dengan penanda tangan secara konvensional jika memenuhi persyaratan tertentu.

Adapun prosedur pembuatan penandatanganan elektronik pertama, yaitu pemohon haruslah mendaftar melalui layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Setelah mendapatkan Sertifikat Elektronik, pemilik dapat langsung menandatangani dokumen elektronik dimanapun mereka mau.¹⁷

¹⁴ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (6 Mei 2020): hal. 41-42.

¹⁵ Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (30 Maret 2021): hal. 6.

¹⁶ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 62.

¹⁷ Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (30 April 2023): hal. 1453-1454.

c. Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik

Dalam hal penyimpanan, akta notaris biasanya harus disimpan dengan hati-hati. Ini berarti mereka haruslah disimpan di tempat yang tidak berisiko dan aman, seperti tempat yang tidak kering, kebakaran, pencurian, dan hal-hal lainnya yang dapat merusak akta notaris. Dengan cara menyimpan akta secara elektronik maka dapat menjadi suatu cara agar menjaga akta aman dan jauh dari bahaya.

Pada penyimpanan akta secara elektronik ini dapat menyangkut kepada beberapa peraturan diantaranya UU ITE pada pasal Pasal 5 ayat (4) huruf b dapat diinterpretasikan bahwasanya akta notaris dapat disimpan secara digital apabila minuta akta notaris dapat juga dibuat dan disimpan secara konvensional.¹⁸ Minuta akta dapat disimpan dalam bentuk elektronik untuk mempermudah pengarsipan dan penyimpanan. Tujuan digitalisasi penyimpanan minuta adalah untuk menjaga informasi yang ada di dalamnya untuk digunakan di masa mendatang.

Dengan prospek penyelenggaraan cyber notary di Indonesia, sistem tersebut memiliki peluang yang paling besar untuk masuk ke wilayah Indonesia karena didukung oleh beberapa faktor yang mendorong penerapan konsep tersebut di Indonesia, antara lain:

- 1) Terwujudnya sistem tatanan hukum modern telah memberikan kesempatan pada konsep *cyber notary* ini untuk bergabung dengan sistem tatanan yang telah banyak digunakan oleh notaris, yang mana ialah sistem konvensional pembuatan akta.
- 2) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 telah terwujud, dan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat modern yang sangat ingin tahu akan informasi.
- 3) Pemakaian atas media elektronik pada RUPS PT yang telah memberikan suatu peran kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat.
- 4) Peraturan telah dibuat untuk mengatur cyber notary, seperti:
 - a) Surat Mahkamah Agung RI Tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid tentang *Microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
 - b) UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 - c) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
 - d) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan ini notaris diharapkan berpartisipasi dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik. Diharapkan mereka meningkatkan penggunaan

¹⁸ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (28 Juni 2021): hal. 174.

teknologi informasi dan menyediakan layanan melalui sistem elektronik dan transaksi elektronik untuk memenuhi kebutuhan notaris yang terlibat dalam transaksi elektronik. Selain itu, diharapkan ada lembaga notaris khusus yang menangani dan memahami teknologi informasi.¹⁹

3. Keabsahan Akta Notaris yang Terdigitalisasi

Untuk memastikan, maka akta yang dibikin secara elektronik memiliki keabsahan formil, akta tersebut harus bersumber dari suatu sistem elektronik yang mana berfungsi dengan aman, yang andal, baik, dan dapat digunakan secara bertanggung jawab.²⁰

Akibat hukum yang ditimbulkan daripada akta yang dibuat memakai konsep *cyber notary* ialah bahwa akta tersebut batal secara hukum. Selain itu, akta tersebut tidaklah memiliki nilai sebagaimana bukti sah karena dibuat di bawah tangan. Tidak terpenuhi unsur objektif dari perjanjian, yaitu sebab yang halal; perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tidak boleh melanggar hukum, moral, atau etika. Undang-undang notaris yang dibuat berdasarkan gagasan *cyber notary* yang melanggar akan ketentuan UUJN.²¹ Tidak ada undang-undang di Indonesia yang menjamin bahwa notaris yang menandatangani akta dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Akibatnya, tidak ada undang-undang yang memastikan bahwa notaris yang menandatangani akta dapat memakai tanda tangan secara elektronik. Selain daripada itu, tidak ada undang-undang yang melarang notaris menandatangani akta secara elektronik dalam situasi apapun.²²

Dalam pasal 15 UUJN, ayat (3) menyatakan bahwasanya notaris memiliki kewenangan lainnya selain dari kewenangan yang tertera pada ayat (1) dan (2) pada pasal yang sama. Yang kemudian kewenangan lainnya dari notaris tersebut dijelaskan pada bagian penjelasan pasal, salah satu kewenangan lainnya yaitu mensertifikasi segala transaksi elektronik (*cyber notary*). Sehingga dari kata mensertifikasi, notaris wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan notaris bertugas untuk memastikan identitas dan mengesahkan tanda tangan para pihak yang membuat akta di hadapan notaris. Dengan mensertifikasi akta tersebut,

¹⁹Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 107-115.

²⁰ Dewa Gede Prawira Buwana dan I. Nyoman Bagiastra, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (6 Januari 2023): hal. 215

²¹ Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (30 April 2023): hal. 1456.

²² Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (30 April 2023): hal. 1457.

notaris memberikan jaminan bahwa akta yang dibuatnya adalah sah secara hukum.

Menurut Pasal 16 UUJN, ayat (1) huruf m, sebagai notaris harus berhadir secara langsung di tempat atau di hadapan saksi dan penghadap menandatangani akta. Menurut Pasal 16 ayat (9), akta pada notaris yang memakai cyber notary hanyalah memiliki kekuatan hukum yaitu sebagaimana akta di bawah tangan apabila salah satu dari syarat di ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi.²³

E. Kesimpulan

Dari hasil paparan di atas mengenai digitalisasi dalam pembuatan dan penyimpanan akta notaris pada era *Society 5.0* menggambarkan bagaimana perubahan zaman dengan membawa era digital ke dalam berbagai aspek khususnya dalam pembuatan akta notaris. Ada beberapa perubahan yang berdampak dalam pembuatan akta notaris, baik dari cara pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan minuta akta secara digital. Dalam konteks ini membawa pengaruh terhadap proses keabsahan dalam akta yang dibuat secara digital.

Dengan adanya akta notaris yang dibuat secara digital untuk pembuktian keabsahannya masih menjadi permasalahan. Contohnya dalam perihal pembuktian kehadiran klien dalam pembuatan akta dan pada keabsahan penandatanganan secara elektronik. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya payung hukum yang menaungi akta notaris secara digital ini untuk dilaksanakan dan berdampak dalam pembuktian keabsahannya, mengingat adanya aturan menjadi hal dasar dalam suatu perbuatan untuk dilindungi dan dilaksanakan. Berdasarkan poin keabsahan ini diharapkan agar adanya aturan kedepan yang terkait dengan digitalisasi dalam pembuatan dan penyimpanan akta notaris sehingga pembuatan akta secara digital dapat dilakukan di Indonesia dan masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada keresahan maupun kesulitan untuk menghadapi era *society 5.0* ini.

F. DaftarPustaka

Abdul Ghofur Anshari. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.

Asaniyah, Neneng. "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi." *Buletin Perpustakaan*, no. 57 (3 November 2017): 85–94.

²³ Bernadete Nurmawati dkk., "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, no. 9 (22 September 2023): hal. 6.

- Awaludin Marwan. *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual Dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Engelbert, Lendo Theo, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (28 Juni 2021): 172–78. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p172-178>.
- Fitcanisa, Jenny Divia, dan Busyra Azheri. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (30 April 2023): 1449–58. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Memah, Genesis Hardina. "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (30 April 2020): 186–203. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p16>.
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (6 Mei 2020): 36–47. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.
- Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Nola | Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan," 21 Juli 2016. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, Kms Herman, Maman Suparman, dan Anda Lusita. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* 7, no. 9 (22 September 2023): 35–41. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.160>.
- R. A. Emma Nurita. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika, 2020.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Theixar, Regina Natalie, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta.” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (30 Maret 2021): 1–15. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.

Yasya, Ashilah Chalista Putri, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Peningkatan Fungsi Notaris Dalam Era Digital Melalui Cyber Notary.” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 30 Agustus 2023, 6017–25. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13464>.